

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

CITRA GAFFARA TAQWARAHMAH

10340026

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag.,M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang saat ini tergolong kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang dalam penanganannya juga membutuhkan upaya yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana pokok dan pidana tambahan dalam putusannya. Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Jenis pidana tambahan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hal tersebut timbul permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada terpidana kasus korupsi tahun 2012-2013 serta bagaimana Implementasi penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkritik kenyataan di lapangan/ faktual terkait putusan pidana tambahan dengan menggunakan dasar hukum atau aturan perundang-undangan yang tepat yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil penelitian didapati bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta hanya menerapkan Pidana tambahan uang pengganti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis dan pertimbangan meringankan maupun memberatkan. Penerapan pidana tambahan uang pengganti merupakan upaya dalam mengembalikan kerugian Negara melalui pembayaran uang pengganti. Adapun implementasi jenis pidana tambahan selain uang pengganti tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Alasan hakim tidak pernah menjatuhkan jenis pidana tambahan lain, adalah: 1. Pidana tambahan perampasan barang-barang merupakan pidana tambahan yang cukup sulit, mengingat harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sering dipindah tangankan. 2. Pidana tambahan Penutupan perusahaan belum pernah diterapkan karena tidak pernah ada klasifikasi deliknya. 3. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu juga tidak pernah diterapkan dalam putusan hakim karena jenis tindak pidana korupsi masih tergolong skala kecil. 4. Latar belakang dibentuknya Undang-undang korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian Negara, karena itu pidana tambahan uang pengganti sebagai pilihan dalam memulihkan keuangan negara. 5. Belum pernah ada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang mengarahkan pada jenis pidana tambahan lain. 6. Belum ada dalam tuntutan jaksa untuk jenis pidana tambahan selain pembayaran uang pengganti.

Kata kunci : Korupsi, Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CITRA GAFFARA TAQWARAHMAH
NIM : 10340026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2014



Yang menyatakan

Citra Gaffara Taqwarahmah

NIM : 10340026



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Citra Gaffara Taqwarahmah
NIM : 10340026
JUDUL : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta Yogyakarta Tahun 2012-2013)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2014

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP : 19790105 200501 2003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/137/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Citra Gaffara Taqwarahmah
NIM : 10340026
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juni 2014
Dengan Nilai : 93 (-A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP : 19790105 200501 2 003

Penguji I


Ach. Tahir, S.HI., S.H., LL.M., M.A.
NIP: 19800626 200912 1 002

Penguji II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP: 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 11 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum




Prof. Neorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002



L01.ASTTU0.YRI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Citra Gaffara Taqwarahmah
NIM : 10340026
JUDUL : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2014

Pembimbing II

ba hiey
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 197506152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/137/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Citra Gaffara Taqwarahmah
NIM : 10340026
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juni 2014
Dengan Nilai : 93 (-A)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Lindra Darmah, S.Ag., M.Hum
NIP : 19790105 200501 2 003

Penguji I



Ach. Tahir, S.HI., S.H., LL.M., M.A.
NIP: 19800626 200912 1 002

Penguji II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP: 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 11 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN


Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO HIDUP

YOU NEVER KNOW IF YOU NEVER TRY

PENDIDIKAN MEMPUNYAI AKAR YANG PAHIT, TAPI BUAHNYA MANIS.

(ARISTOTELES)

KACA, PORSELEN DAN NAMA BAIK, ADALAH SESUATU YANG
GAMPANG SEKALI PECAH, DAN TAK AKAN DAPAT DIREKATKAN
KEMBALI TANPA MENINGGALKAN BEKAS YANG NAMPAK

(BENJAMIN FRANKLIN)

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

KEDUA ORANG TUA SAYA TERCINTA

AYAHANDA SUGENG PRIHANDOKO YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI DAN PELAJARAN HIDUP. TERIMAKASIH YANG TERAMAT BESAR UNTUK TENAGA DAN KERINGAT YANG SELALU DICURAHKAN. TERIMAKASIH TELAH MENJADI GURU YANG LUAR BIASA UNTUK SAYA.

IBUNDA SUMIRAH YANG SELALU MEMBERI DUKUNGAN, DOA DAN KEKUATAN DALAM MENDIDIK SAYA. TERIMAKASIH TELAH MENJADI IBU YANG SANGAT LUAR BIASA.

UNTUK ADIKKU TERCINTA RIZAL GAFFARA TAQWARAHMAN, JADILAH ANAK YANG SUKSES MELEBIHI YANG KAKAKMU RAIH, JADILAH ANAK YANG BERBAKTI MELEBIHI SIAPAPUN DI DUNIA INI. SAYANG KAMU SELALU MY LITTLE BRO.

UNTUK NENEKKU REJO UTOMO TERCINTA YANG SELAMA KULIAH DI JOGJA TELAH MEMJADI ORANG TUA TUNGGAL BAGI SAYA.

TERIMAKASIH UNTUK ALMAMATERKU, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YANG TELAH MEMBUKAKAN GERBANG MENUJU KESUKSESAN UNTUK SAYA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur atas segala karunia yang diberikan Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad serta hidayah-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)** yang tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi kita semua dan selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti.

Karya tulis ini merupakan tugas akhir skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam penulisan skripsi ini tentu mendapat banyak bimbingan, bantuan, dukungan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari berbagai pihak. Banyak-banyak terimakasih dan hormat penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membantu banyak dalam kegiatan belajar-mengajar maupun skripsi ini.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta serta penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk menguji saya.
5. Ibu Lindra Darnelas, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga memberi arahan, dan bimbingan dalam hal penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Penguji 2 yang telah memberi waktu untuk menguji saya.
8. Seluruh Staf serta pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan khususnya Staf Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Seluruh jajaran staf Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh staf Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang turut memberi bantuan
11. Bapak Samsul Hadi, Ibu Rinda, dan Ibu Sri Mumpuni selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang telah banyak membantu saya dalam menyusun skripsi.
12. Bapak Sugeng Prihandoko, ayah tercinta yang selalu menjadi motivasi dan memberi banyak pelajaran hidup untuk saya. Terimakasih yang teramat besar untuk beliau, guru besar dalam hidup saya. I love you so.
13. Ibu Sumirah, ibunda tercinta yang selalu sabar, tlaten dan menguatkan dalam hal apapun. Terimakasih untuk doa, dan ridhomu I love you so.
14. Rizal Gaffara, adek satu-satunya yang tercinta. Apapun itu saya sangat menyayanginya
15. Teman terdekat, terkasih dan tercintaku, Mas Sumantri terimakasih untuk waktu dan tenagamu sudah menemani, memotivasi serta membimbingku selama 4 tahun di jogja bersama-sama. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita sampai dikemudian hari.
16. Sahabat-sahabat tercintaku di Ilmu Hukum, Endang Sri Utami/ ency, Nurhalida Yogaswara/ida, M.Anisa Putri/nisa, Nurfaiqatul/Faiq, Melinda Pratama, Latifa Mustafida, Nur Sulaiha, terimakasih telah menjadi teman, sahabat, dan saudara buat saya.
17. Teman-teman tercinta, Adji, Nora, Rajul, Khoiro, Awan, Rendi, Mustofa, yang tidak bisa semua saya sebut. Terimakasih untuk semua dukungan serta kebersamaan selama di jogja.

18. Teman-teman kelas IH A angkatan 2010 Terimakasih telah menjadi teman dan membantu dalam kesulitan belajar saya.
19. Teman-teman IH angkatan 2010 yang pastinya tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terimakasih untuk bantuan serta kebersamaan kita.
20. Teman-teman KKN GK 31 Nuri, Nia D, Nia A, Arini, Zaim, Inu, Bintang, Zela, Ikhsan, mbak Khana dan Rizal. Terimakasih telah memberi pengalaman berharga selama KKN.
21. Teman Ponorogo seperjuangan di Yogyakarta, Awal, Zaim, Hamid, Sibos, Taufik. Kalian semua terbaik
22. Untuk sahabatku dari Putih abu-abu, Afivatul Nuvitasari, Lia Amalia, Fitria Aprilinda, Ratih Fanisya, Dyah Ayu, Zaim Bsyari, Dwinky Akbar, Agusta Mahardika dan Yanurangga Vigas. Terimakasih untuk dukungan dari jauhnya.
23. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih tidak habis-habisnya saya berikan.

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Yang menyatakan

CITRA GAFFARA T.R

NI M : 10340026

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAKii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSIiv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTOvi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
DALAM MENJATUHKAN PIDNA.....	17
A. Putusan Hakim	17
1. Pengertian Hakim	17
2. Tugas dan Wewenang Hakim	18
3. Pengertian Putusan	21
4. Jenis Putusan	23
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	27

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DI YOGYAKARTA	41
A. Tindak Pidana Korupsi	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Tindak Pidana Korupsi	43
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	45
4. Sanksi Pidana Korupsi	52
B. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta	62
1. Sejarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta	62
2. Visi, Misi, Tugas dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	63
3. Struktur Organisasi	67
C. Kasus Korupsi yang Ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013.....	69
1. Perincian Kasus yang Ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta	68
2. Sanksi Pidana Perkara Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA	82
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan	82
1. Putusan Hakim No. 02/Pid.Sus/2011/P.Tipkor.Yk dan No. 03/Pid.Sus/2013/P.Tipkot.Yk.	82
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan pada Perkara No. 02/Pid.Sus/2013/P.Tipkor.Yk dan No. 03/Pid.sus/2013/P.Tipkor.Yk	89
B. Pidana Tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Jenis Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dan Gratifikasi	49
Tabel 2	Jenis Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang	51
Tabel 3	Perincian Pidana Penjara dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001	55
Tabel 4	Pidana Denda dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001	57
Tabel 5	Rekapitulas Kasus Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013	69
Tabel 6	Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.¹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).² Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan

¹ Anggi Prayurisman, Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Tesis* (tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Andalas Padang, 2011, hlm. 23.

² Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

sebagai tindak pidana khusus yang dalam penanganannya juga harus diupayakan kekhususannya. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*,³ maka diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Dalam menerapkan ketentuan undang-undang di atas, pelaksanaannya selalu melibatkan hakim yang bertugas sebagai pemutus perkara. Dalam hal ini diperlukan hakim-hakim yang profesional dalam menghasilkan putusan Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat secara tepat dijatuhkan. Putusan Pengadilan yang tepat adalah putusan yang didasarkan pada aspek keadilan dan tidak mengesampingkan aspek kapastian hukum dan aspek kemanfaatan.

Penjatuhan putusan pidana yang diberikan hakim hendaklah harus disertai pula fakta-fakta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”⁵

³ M. Soesilo dalam Kamus hukum menjelaskan pengertian asas *lex Specialis Derogen Legi Generalis* adalah asas yang meyakini bahwa jika terjadi konflik atau pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.

⁴ Igim Nurjanah, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 68.

⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tersebut memberi kesempatan pada hakim agar dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan atas peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi juga harus berusaha untuk mencari dan menemukan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶ Di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri tanpa ukuran tertentu. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Selain ketentuan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, jenis pidana tambahan juga dirumuskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain:

1. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak atau yang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi,
2. Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya,
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun,

⁶ Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, (Bandung: alumni, 1998), hlm. 33.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-hak tertentu.⁷

Adanya pidana tambahan ini mempunyai fungsi yang bersifat mencegah secara khusus, yang diharapkan penjatuhan pidana tambahan ini akan memberi efek jera agar pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi melakukan kejahatan sejenis dikemudian hari.

Pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal di atas tidak dapat dijatuhkan secara sendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menentukan dalam hal mana hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangan apakah ia akan menjatuhkan suatu pidana tambahan, disamping pidana pokok yang ia jatuhkan bagi seorang terdakwa.⁸

Dalam realita penegakan hukum kasus korupsi yang dikenai putusan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan-putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013 belum sepenuhnya menerapkan keseluruhan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal tersebut. Di beberapa kasus korupsi di Yogyakarta, penjatuhan pidana tambahan hanya terfokus pada pembayaran uang pengganti. Sementara penerapan pidana

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 44.

tambahan selain pembayaran uang pengganti tidak pernah diterapkan dalam putusan-putusan tindak pidana korupsi.⁹

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada terpidana kasus korupsi dalam kurun waktu 2012-2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada terpidana kasus korupsi tahun 2012-2013?
2. Bagaimana Implementasi penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tahun 2012-2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dalam penulisan penelitian ini adalah :

⁹ Hasil wawancara Ketua Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2014.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada terpidana kasus korupsi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu hukum khususnya pengetahuan dibidang hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus serta diharapkan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian lain sejenis untuk tahap berikutnya.

- b. Kegunaan Praktis

Memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pidana tambahan, dan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi sehingga tercipta suatu putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan dan masyarakat

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan dalam

penyusunan penelitian guna membantu sebagai literatur dari beberapa hal. Selain sebagai literatur dan bahan pertimbangan, tinjauan pustaka juga berguna sebagai acuan peneliti tentang topik yang akan dibahas sehingga dimungkinkan tidak ada persamaan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Karya ilmiah yang berjudul “Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi” karya Michael Barama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi menitik beratkan mengenai pelaksanaan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus korupsi serta proses pelaksanaan pidana tambahan tersebut.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan terhadap sebuah kasus korupsi.

Skripsi selanjutnya berjudul “Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kejaksaan Negeri Semarang)”¹¹ yang ditulis oleh Ganesa Adi Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang lebih menekankan pada bagaimana pengaruh yang timbul dengan adanya pemberian pidana tambahan terhadap terpidana kasus korupsi serta dampak yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan serta implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

¹⁰ Michael Barama, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Diakses Tanggal 3 Januari 2014 dari website <http://repo.unsrat.ac.id/>

¹¹ Ganesa Adi Nugraha, *Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, Tidak diterbitkan.

Kemudian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 54/ PID.B/ TPK/ 2012/ PN. JKT. PST)” yang ditulis oleh Ubai Dillah, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jember membahas tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta persidangan dan analisis dasar pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan Pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa atau tidak.¹² Adapun penelitian ini lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan pidana tambahan kepada terpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan Implementasi penerapan pidana tambahan

Dari telaah beberapa literatur penelitian yang terdahulu maka penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berbeda yaitu Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pidana

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

¹² Ubai Dillah, Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (*PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST*), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu: ¹³

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Teori pembedanaan digolongkan menjadi 3, antara lain :

- a. Teori *Absolut* atau teori pembalasan

Teori ini dikenal dengan teori mutlak, teori imbalan atau teori pembalasan. Teori absolute ini memuat penjelasan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar-menawar. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan maka pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.¹⁴

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan

¹³ P.A.F.Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

¹⁴ Wirjono Prodjodikiri, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵ Teori ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana kepada penjahat pada hakekatnya merupakan tuntutan mutlak, bukan saja perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan

b. Teori Relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu.¹⁶ Tujuan hukum merupakan alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

c. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

2. Pidana Tambahan

Pengaturan mengenai pidana tambahan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada tiga bentuk yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu perampasan barang-barang, pencabutan

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 106.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107.

hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai jenis pidana tambahan, yakni terdapat dalam Pasal 18 sebagai berikut :

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Menurut sistem ppidanaan, penjatuhan pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan, yakni pada waktu ia menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa. Mengenai keputusan apakah di samping menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa, hakim masih merasa perlu atau tidak untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan, hal mana seperlunya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁸

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier...*, hlm. 44.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penyusun \ untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Sebagai penunjang dalam mempermudah penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan dalam hal melihat realita yang ada terkait bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta serta penerapan jenis-jenis pidana tambahan dalam putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian lapangan setelah mungkin tentang putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2012-2013 terkait jenis pidana tambahan yang berlaku.

¹⁹ Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

3. Lokasi Penelitian

Sebagai tempat lokasi penelitian, penyusun memilih lokasi penelitian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta

4. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dari penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang menggambarkan suatu keadaan dari fenomena sosial, praktek dan kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian fakta dari data-data tersebut digunakan dalam menganalisis terhadap pokok permasalahan terkait putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan yang ditemukan di lokasi penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagainya. Dengan demikian, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data ini secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data tersebut digolongkan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang digunakan yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- h. Peraturan Undang-Undang lainnya yang terkait.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat, koran, brosur dan berita internet berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan dokumen-dokumen tentang putusan pidana korupsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara atau interview:

Teknik tanya jawab ini bertujuan untuk mencari informasi serta menggali lebih dalam tentang materi yang bersangkutan kepada narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang didapat sebagai teknik penelitian hukum dengan cara membaca dan mempelajari berbagai buku, majalah, surat kabar, serta peraturan-peraturan hukum yang terkait penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menuliskan penelitian ini, adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang kemudian menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Kemudian Bab kedua menguraikan tentang pengertian putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang menjelaskan Pengertian

hakim, tugas dan wewenang, pengertian putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab ketiga berisi tentang tindak pidana korupsi di Yogyakarta. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, diskripsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan data-data yang didapat dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta terkait masalah yang diteliti.

Dalam Bab keempat menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini penulis juga megkaji sejauh mana teori dalam penjatuhan pidana tambahan dalam prakteknya. Selain itu juga menjawab tentang permasalahan yang melatarbelakangi masalah ini

Bab kelima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran terkait masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terpidana kasus korupsi tahun 2012-2013 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, antara lain :
 - a. Pertimbangan yuridis yang didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan Jaksa, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pasal-pasal yang dilanggara.
 - b. Pertimbangan Non-yuridis meliputi aspek sosiologis, filosofis.
 - c. Terbukti adanya kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi
 - d. Terdakwa secara sah dan nyata-nyata terbukti menikmati hasil kekayaan dari tindak pidana korupsi tersebut.
 - e. Pengakuan atau keterangan terdakwa dalam proses persidangan.
2. Dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta hanya menerapkan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai jenis pidana tambahan dalam kasus korupsi yang diputus tahun 2012-2013. Adapun pidana tambahan perampasan

barang-barang, penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu tidak pernah diterapkan dalam putusan Pengadilan.

Perampasan barang-barang tidak pernah diterapkan karena dalam proses pembuktianya lebih sulit. Dikarenakan barang-barang tersebut telah dipindah tangankan.

Kemudian penutupan perusahaan tidak pernah diterapkan karena belum pernah ada klasifikasi delik korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan penutupan perusahaan.

Selanjutnya pencabutan hak-hak tertentu belum pernah dijatuhkan sebagai pidana tambahan, karena kasus-kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta masih dalam skala kecil.

B. Saran

Penerapan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta masih mengalami beberapa kekurangan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran, antara lain :

1. Penerapan ketentuan uang pengganti sebagai sarana dalam mengembalikan uang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terbukti belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara secara optimal karena itu penjatuhan jenis pidana tambahan lain dapat diberikan sebagai hukuman yang dapat memberikan pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat.

2. Ada baiknya jika pidana tambahan digunakan juga sebagai upaya khusus yang dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sebaiknya dapat lebih tegas dalam memberikan jenis pidana tambahan lain kepada terdakwa kasus korupsi, hal tersebut sebagai upaya repressif bagi terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberi efek jera.
4. Perlunya adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dengan sosialisasikan tentang dampak yang ditimbulkan serta hukuman yang berat agar tindak pidana ini dapat diredam dan dicegah.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Afandi, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung: Alumni, 1998.
- Amin SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran untuk Mahasiswa Pedoman untuk Pengacara dan Hakim*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Chazawi Amadi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Dewantara Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2010
- Djaja Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994
- Fajar ND Mukti dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Irfan M, Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Kusumaatmaja Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Lamintang P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marwan dkk, *Kamus Hukum*, Gama Pres, 2009.

- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Inonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyad Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: perspektif, teoritis dan praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- Nurjanah Iгим, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prastyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prayudi Gusu, *Tindak Pidana Korupsi dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pena Pustaka, 2010.
- Prinst Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002.
- Probowati Yusti, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Sidoharjo: Citramedia, 2005.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Simanjuntak Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2009.
- Sutiyoso Bambang dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wiyono R, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Skripsi dan makalah

- Anggi Prayurisman, Penerapan Sanksis Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Tesis* tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Andalas Padang, 2011.

Eka Hardianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat Studi Kasus Putusan Nomor 329/PidB/2012/PN,Mks, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

Ganesa Adi Nugraha, Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, Tidak diterbitkan.

Michael Barama, Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, diakses Tanggal 3 Januari 2014 dari website <http://repo.unsrat.ac.id/>

Ubai Dillah, Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Menjatuhkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi PUTUSAN NOMOR: 54/PID,B/TPK/2012/PN.JKT.PST. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana

D. Internet

<http://usu.ac.id>.

<http://dimensilmu.blogspot.com>.

<http://pn-yogyakarta.go.id>.

<http://hukumonline.com>

